



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** Tempat tanggal lahir: Probolinggo, 06 April 1984, NIK: 3513010604840003, jenis kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal Kabupaten Probolinggo, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Tergugat** Tempat/tanggal lahir, Malang, 07 Agustus 1986, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Kabupaten Probolinggo, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 September 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu Dukun Pinandita Desa Ngadisari tempat Domisili Tergugat pada tanggal 26 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 9/2005 tertanggal 14 Februari 2005, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa, pada sekitar tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak tinggal satu rumah lagi.
5. Bahwa awal mula pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan pada akhirnya setelah tidak satu rumah lagi sekitar bulan Februari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang hamil dari hasil perselingkuhannya dan sekarang sudah melahirkan dari hasil hubungan tersebut;
6. Bahwa, kedua anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat Dusun Ngadisari RT 03 RW 02 Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;  
Berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti –bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Dukun Pinandita pada tanggal 26 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 9/2005 tertanggal 14 Februari 2005, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena Perceraian:

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai dengan relas panggilan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Krs tanggal 27 September 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara perdata biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513010604840003 atas nama Suyono, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513014708860001 atas nama Ira Yustina, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan nomor 474.4/ 426.401.01/2022 tanggal 25 Mei 2022, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3513011011051122 tanggal 09-01-2012 atas nama kepala keluarga Suyono, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 9/2005 tanggal 14 Februari 2005, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat saksi masih ada hubungan keluarga sepupu dua kali;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2005;
  - Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama diberi nama Yosinta

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



Cahya Septiana dan yang kedua diberi nama Marsya Vinasur Yandani;

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat (ibunya);
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri di rumahnya yang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan, dimana pihak Tergugat yaitu Ira Yustina telah berselingkuh dari Penggugat sebagai suaminya dan sudah terjadi 3 (tiga) kali, kejadian perselingkuhan pertama dan kedua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak Penggugat sebagai suaminya masih mau menerima Tergugat dan tidak mau bercerai namun kejadian yang ketiga, Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat karena dalam masa pisah tinggal selama 2 (dua) tahun tersebut, Tergugat hamil dan telah melahirkan, sekarang anaknya tersebut berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada sanksi di desa terkait dengan kejadian tersebut, dimana Tergugat masih sebagai istri sah dari Penggugat tetapi Tergugat hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain dan sudah dilakukan di desa;
- Bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir jip dan juga pekebun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan 2 (dua) anaknya tersebut baik dan Penggugat masih memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di desa sudah pernah didamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau dan ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat saksi masih ada hubungan keluarga sepupu dua kali;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2005;
- Bahwa benar, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama diberi nama Yosinta Cahya Septiana dan yang kedua diberi nama Marsya Vinasur Yandani;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat (ibunya);
- Bahwa Setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah tetapi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri di rumahnya yang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan, dimana pihak Tergugat yaitu Ira Yustina telah berselingkuh dari Penggugat sebagai suaminya dan sudah terjadi 3 (tiga) kali, kejadian perselingkuhan pertama dan kedua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak Penggugat sebagai suaminya masih mau menerima Tergugat dan tidak mau bercerai namun kejadian yang ketiga, Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat karena dalam masa pisah tinggal selama 2 (dua) tahun tersebut, Tergugat hamil dan telah melahirkan, sekarang anaknya tersebut berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada sanksi di desa terkait dengan kejadian tersebut, dimana Tergugat masih sebagai istri sah dari Penggugat tetapi Tergugat hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain dan sudah dilakukan di desa;
- Bahwa Tergugat mengakui telah berselingkuh
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir jip dan juga pekebun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan 2 (dua) anaknya tersebut baik dan Penggugat masih memberi nafkah;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di desa sudah pernah didamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau dan ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ternyata diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu Dukun Pinandita Desa Ngadisari tempat Domisili Tergugat pada tanggal 26 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 9/2005 tertanggal 14 Februari 2005, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri di rumahnya yang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan, dimana pihak Tergugat yaitu Ira Yustina telah berselingkuh dari Penggugat sebagai suaminya dan sudah terjadi 3 (tiga) kali, kejadian perselingkuhan pertama dan kedua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak Penggugat sebagai suaminya masih mau menerima Tergugat dan tidak mau bercerai namun kejadian yang ketiga, Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat karena dalam masa pisah tinggal selama 2 (dua) tahun tersebut, Tergugat hamil dan telah melahirkan, sekarang anaknya tersebut berusia 3 (tiga) bulan;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



- Bahwa ada sanksi di desa terkait dengan kejadian tersebut, dimana Tergugat masih sebagai istri sah dari Penggugat tetapi Tergugat hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain dan sudah dilakukan di desa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-5 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan:

- Bahwa, pada sekitar tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa awal mula pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan pada akhirnya setelah tidak satu rumah lagi sekitar bulan Februari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang hamil dari hasil perselingkuhannya dan sekarang sudah melahirkan dari hasil hubungan tersebut;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekocokan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sutoyo dan Sunyoto adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, dan Penggugat tinggal sendiri di rumahnya yang lain;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan, dimana pihak Tergugat yaitu Ira Yustina telah berselingkuh dari Penggugat sebagai suaminya dan sudah terjadi 3 (tiga) kali, kejadian perselingkuhan pertama dan kedua sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak Penggugat sebagai suaminya masih mau menerima Tergugat dan tidak mau bercerai namun kejadian yang ketiga, Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat karena dalam masa pisah tinggal selama 2 (dua) tahun tersebut, Tergugat hamil dan telah melahirkan, sekarang anaknya tersebut berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ada sanksi di desa terkait dengan kejadian tersebut, dimana Tergugat masih sebagai istri sah dari Penggugat tetapi Tergugat hamil dan melahirkan anak dari laki-laki lain dan sudah dilakukan di desa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan yang terus menerus terjadi (Tergugat telah berselingkuh) yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Probolinggo guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



**petitum angka 3** tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 181 ayat (1) HIR) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Dukun Pinandita pada tanggal 26 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 9/2005 tertanggal 14 Februari 2005, yang dibuat oleh

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena Perceraian:

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada dan tanggal itu juga dalam persidangan secara terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Syafruddin, S.H., M.H.,**

**Dyah Sutji Imani, S.H.,**

**Doni Silalahi, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.,**

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	360.000,00
3.	ATK	Rp.	75.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	160.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00

---

J u m l a h Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)